



BUPATI HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 1.A TAHUN 2025

TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN STAFF KHUSUS BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa bahwa untuk menunjang dan meningkatkan pelaksanaan tugas khusus tertentu Bupati Halmahera Barat dalam perumusan kebijakan strategis secara tepat dan terukur, diperlukan adanya orang-orang tertentu yang memiliki keahlian dan pengetahuan khusus sesuai bidangnya masing-masing untuk diangkat sebagai Staff Khusus.
 - b. bahwa Bupati selaku Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah bertanggungjawab memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, maka dalam pelaksanaan tugasnya dapat didukung Staff khusus yang penunjukannya perlu diatur dalam regulasi daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan **Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Pedoman Pengangkatan Staff Khusus Bupati;**

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2

2. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Menjadi Undang-undang;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.13/2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PERDA Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG STAFF KHUSUS BUPATI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
4. Staff Khusus Bupati yang selanjutnya disebut Staff Khusus adalah unsur pembantu Bupati di luar perangkat daerah yang bertugas memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah.

**BAB II
PENGANGKATAN**

Pasal 2

- (1) Staff Khusus diangkat oleh Bupati.
- (2) Prosesi pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan acara pengukuhan oleh Bupati.
- (3) Staff Khusus berasal dari unsur mantan pejabat pemerintah daerah, profesional, akademisi dan/atau masyarakat yang memiliki keahlian khusus.
- (4) Staff Khusus secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- (5) Staff Khusus secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Calon Staff Khusus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. pendidikan minimal SI (Strata Satu);
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. tidak berstatus sebagai PNS, anggota TNI atau anggota POLRI;
 - e. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa dan/atau terpidana; dan
 - f. berusia 40 (empat puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) tahun.
- (2) Pengangkatan Staff Khusus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Staff Khusus berjumlah paling banyak 20 (dua puluh) orang.

Pasal 5

- (1) Masa jabatan Staff Khusus adalah selama satu tahun anggaran dan dapat diangkat kembali sesuai kebutuhan Bupati.
- (2) Jabatan Staff Khusus berakhir pada saat yang bersangkutan berumur 70 (tujuh puluh) tahun.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 6

Staff Khusus mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Bupati sesuai ruang lingkup pembedangannya;

- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bupati sesuai ruang lingkup pembedangannya;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati sesuai ruang lingkup pembedangannya;
- d. menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati;
- e. melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan penganggaran program prioritas Bupati oleh Perangkat Daerah;
- f. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati; dan
- g. melaporkan tugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Staff Khusus berwenang:

- a. meminta data/informasi kepada perangkat daerah;
- b. mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan masyarakat, narasumber dan/atau tenaga ahli;
- c. menghadiri rapat yang dipimpin oleh Bupati; dan
- d. memimpin dan/atau menghadiri rapat untuk memfasilitasi perangkat daerah atas perintah Bupati.

BAB IV PEMBIDANGAN

Pasal 8

(1) Staff Khusus terdiri dari bidang:

- a. hukum dan hak asasi manusia;
- b. politik;
- c. pemerintahan dan/atau pemerintahan desa.
- d. pertambangan;

- e. kelautan;
 - f. koperasi dan usaha kecil menengah;
 - g. pertanian dan peternakan;
 - h. kehutanan;
 - i. keagamaan;
 - J. sosial dan budaya;
 - k. keamanan dan ketertiban;
 - l. adat istiadat;
 - m. lingkungan hidup;
 - n. pemberdayaan perempuan dan anak;
 - o. ekonomi kreatif;
 - p. transmigrasi dan ketenagakerjaan;
 - q. informasi dan teknologi;
 - r. kepemudaan;
 - s. kesejahteraan rakyat dan kerja sama antar daerah; dan
 - t. investasi sumber daya alam dan perizinan.
 - u. sumber daya manusia (SDM)
- (2) Bupati dapat mengangkat Koordinator Staff Khusus.

BABV PENGHASILAN

Pasal 9

- (1) Staff Khusus diberikan penghasilan setiap bulan berupa honorarium.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Biaya honorarium Staff Khusus dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI PEMBERHENTIAN

Pasal 10

Staff Khusus diberhentikan dalam hal :

- a. ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana;
- b. mengundurkan diri;
- c. meninggal dunia;
- d. sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja;
- e. selesainya tahun anggaran berkenaan; dan
- f. tidak memenuhi syarat lagi sebagai Staff khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- g. menjalankan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. tidak loyal pada kebijakan yang ditetapkan

Pasal 11

Pemberhentian Staff khusus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Kinerja Staff Khusus dimonitor dan dievaluasi oleh Bupati secara periodik.
- (2) Staff khusus wajib menyampaikan laporan kinerja secara tertulis setiap bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati Halmahera Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 14 Januari 2025,-

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

Diundangkan di Jailolo
Pada tanggal 14 Januari 2025,-

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT


Drs. JULIUS MARAU, M.Si

Pembina Utama Muda IV/c
Nip. 19670707 198803 1 008

Koordinasi	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Bid. Adm. Umum	
Kepala BKD	
Kabag Hukum & Organisasi	

Salinan sesuai aslinya
Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Halmahera Barat


Jason Kalopas Lalomo, S.H., LL.M.

Pembina (IVa)
Nip. 19730128 200604 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025 NOMOR ; **8**